

# Determinan Penghindaran Pajak: Perspektif Teori *Risk-Shifting* Determinants of Tax Avoidance: Risk-Shifting Theory Perspective

Hendi<sup>1</sup>, David Cantona<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Internasional Batam, Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article History:

Received 24 Juni 2022

Revised 20 Oktober 2022

Publish 27 Desember 2022

### Keywords:

Capital Intensity, Financial Distress, Firm Size, Leverage, Tax Avoidance

### Corresponding Author:

Hendi.chan@uib.ac.id

### DOI:

<https://doi.org/10.21107/infestasi.v18i2.15128>

## ABSTRACT

*This study investigates the effect of financial distress, firm size, leverage, capital intensity, market-to-book ratio, and temporary difference on tax avoidance in firms listed in Indonesian Stock Exchange. Comparative causal research was applied to this study. Based on purposive sampling, a total of 444 firms were selected as research samples. Data analysis was performed using the multiple linear regression test method for panel data. The research results indicate that financial distress and firm size each have a significant positive effect. These two variables are in line with the risk-shifting theory, where firms with financial distress tend to carry out risky tax avoidance to maintain the firm's existence. Firms with small amounts of assets are more likely to do tax avoidance, because of the low cash circulation in the firm which makes the firm unable to pay the tax fees charged. Leverage, capital intensity, market-to-book ratio, and temporary difference do not significantly influence tax avoidance. Regulated borrowing rates and tight supervision by banks make it increasingly difficult for firms to avoid taxes. Improved operational firm performance through fixed assets investment makes the firm more profitable and the tax expense increases. The ability of the firm's management to avoid taxes is seen from its experience and strategy, so it has no effect on the market value of the firm. The significant difference between current profit and taxable profit puts the company at risk of doing earnings management compared to avoiding taxes.*

## ABSTRAK

*Penelitian ini menginvestigasi pengaruh kesulitan keuangan, ukuran perusahaan, leverage, intensitas modal, market-to-book ratio, dan perbedaan temporer terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian kausal komparatif diterapkan pada penelitian ini. Berdasarkan purposive sampling, sebanyak 444 perusahaan yang terpilih sebagai sampel penelitian. Analisis data dilakukan dengan metode uji regresi linear berganda untuk data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan keuangan dan ukuran perusahaan masing-masing berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Kedua variabel tersebut sejalan dengan teori risk-shifting, perusahaan dengan kesulitan keuangan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak yang berisiko untuk mempertahankan keberadaan perusahaannya. Perusahaan dengan jumlah aset yang kecil lebih memungkinkan untuk melakukan penghindaran pajak, karena rendahnya sirkulasi kas pada perusahaan yang membuat perusahaan tidak mampu membayar biaya pajak yang dibebankan. Leverage, intensitas modal, market-to-book ratio, dan perbedaan temporer tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Tingkat pinjaman yang telah diatur dan ketatnya pengawasan oleh bank membuat perusahaan semakin sulit untuk menghindari pajak. Perbaikan kinerja operasional melalui investasi aset tetap membuat perusahaan semakin untung dan pajak yang dikenakan semakin meningkat. Kemampuan manajemen perusahaan untuk menghindari pajak dilihat dari pengalaman dan strateginya, sehingga tidak berpengaruh pada nilai pasar perusahaan. Perbedaan signifikan antara laba komersial dan laba fiskal membuat perusahaan berisiko melakukan manajemen laba dibanding dengan*

*menghindari pajak.*

## 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang dimanfaatkan sebagai biaya pengeluaran. Pengeluaran tersebut termasuk pengeluaran pembangunan negara untuk meningkatkan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahunnya, wajib pajak pribadi dan badan yang terdaftar melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagai bentuk pungutan pajak dari pemerintah. Laba yang diperoleh perusahaan dilaporkan oleh wajib pajak badan, serta akan dibebankan tarif pajak sesuai dengan yang ditetapkan. Semakin tinggi laba yang diperoleh, maka semakin tinggi pajak yang dibebankan. Tidak jarang wajib pajak yang terdaftar, terutama wajib pajak badan melakukan agresivitas pajak yaitu praktik perusahaan untuk menekan biaya pajak perusahaan (Salman, 2018). Terdapat dua bentuk praktik *tax aggressiveness*, yaitu penggelapan pajak dan penghindaran pajak. Kedua praktik tersebut memiliki tujuan serupa, tetapi dengan cara yang berbeda. Penggelapan pajak dilakukan dengan memalsukan transaksi perusahaan agar biaya pajak yang dibebankan tidak besar, bahkan tidak melakukan pembayaran pajak (Manea, 2017). Penghindaran pajak dilakukan dengan meminjam uang yang besar kepada bank, tetapi tidak dicatat sebagai modal dalam laporan keuangan sehingga membayar pajak dengan biaya yang lebih kecil dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan (Manea, 2017).

Keterlibatan perusahaan dalam penghindaran pajak adalah salah satu praktik yang berhubungan dengan teori *risk-shifting*, yang dikemukakan pertama kalinya pada tahun 1978 (Bulow & Shoven, 1978). Menurut teori tersebut, manajemen perusahaan dan pemegang saham akan membuat keputusan dengan strategi yang berisiko untuk mempertahankan keberadaan perusahaan. Hal ini bisa terjadi karena perusahaan mengalami masalah, seperti risiko terjadinya kebangkrutan yang bersumber pada kesulitan keuangan. Pemegang saham mendapatkan pinjaman tinggi dari kreditur untuk mewujudkan proyek yang berisiko tinggi, sehingga membutuhkan biaya modal yang tinggi (Andreu, Sarto, & Serrano, 2019). Hal ini membuat perusahaan memindahkan risikonya dari risiko kebangkrutan menjadi risiko melalui praktik berisiko, yaitu penghindaran pajak.

Secara hukum praktik penghindaran pajak dianggap sebagai praktik yang legal. Namun, pemerintah berharap perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak melakukan praktik tersebut (Cita & Supadmi, 2019). Sebagaimana pemerintah Indonesia terus berupaya memaksimalkan penerimaan pajak yang telah ditargetkan setiap tahunnya. Berikut data target dan realisasi penerimaan pajak di Indonesia tahun 2017-2020:

**Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017-2020**

Tahun	2017	2018	2019	2020
Target (dalam triliun rupiah)	1.283,57	1.424,00	1.577,56	1.198,82
Realisasi (dalam triliun rupiah)	1.151,03	1.315,51	1.322,06	1.069,98
Capaian	89,67%	92,23%	84,44%	89,25%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak, 2018 dan 2020

Berdasarkan tabel 1 target penerimaan pajak yang ditetapkan pemerintah tahun 2017-2020 belum dapat sepenuhnya terealisasi. Setiap tahunnya, terdapat inkonsistensi antara target penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak. Angka target penerimaan pajak tahun 2020 menjadi target terendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat disebabkan tarif Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) yang menurun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020, tarif PPH Badan yang awalnya 25% diturunkan menjadi 22% pada tahun 2020. Akan tetapi, penurunan tarif PPH Badan belum tentu menghentikan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak, terutama pada perusahaan dengan kesulitan keuangan. Perusahaan yang berada pada kondisi tersebut ingin meningkatkan kas untuk melunasi liabilitas, sehingga manajemen perusahaan memanfaatkan cara apapun tanpa memandang risiko yang dapat terjadi (Dang & Tran, 2021).

**Tabel 2. Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Tahun 2017-2020**

Tahun	2017	2018	2019	2020
-------	------	------	------	------

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	16.598.887	17.653.046	18.334.683	19.006.794
SPT Tahunan Terlapor	12.047.967	12.551.444	13.394.502	14.755.255
Rasio Kepatuhan	72,58%	71,10%	73,06%	77,63%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak, 2018 dan 2020

Rasio kepatuhan pelaporan SPT di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi, pemerintah selalu memberikan target rasio kepatuhan pelaporan SPT sebanyak 100%. Hal ini menunjukkan target yang ingin dicapai masih belum terpenuhi setiap tahunnya. Salah satu sistem pemungutan pajak yakni sistem *self assessment*, adalah penyebab terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak di Indonesia. Diatur dalam UU KUP Pasal 12 ayat (1), sistem ini menuntut wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak yang dibebankan melalui perhitungan sendiri. Akan tetapi, sistem *self assessment* tidak jarang disalahgunakan oleh wajib pajak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan penghindaran pajak dengan melapor nilai fiktif, bahkan tidak melakukan pelaporan (Diamastuti, 2016).

Berdasarkan laporan Cobham, Bernardo, Palansky, dan Mansour (2020), Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar AS\$4,86 miliar tahun 2020. Kerugian ini disebabkan praktik penghindaran pajak. Perusahaan-perusahaan Indonesia yang melakukan praktik tersebut telah merugikan negara sebesar AS\$4,78 miliar. Sisa dari kerugian ini bersumber dari wajib pajak orang pribadi. Laporan dari Cobham *et al.* (2020) tidak hanya sebatas dilakukan di Indonesia. Negara lainnya juga termasuk dalam laporan tersebut, termasuk anggota *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Berikut perbandingan kerugian pajak yang bersumber dari penghindaran pajak perusahaan oleh anggota ASEAN selama tahun 2020:

**Tabel 3. Perbandingan Kerugian Pajak yang Bersumber dari Penghindaran Pajak Perusahaan oleh Anggota ASEAN Tahun 2020**

No.	Negara	Jumlah Kerugian (AS\$)	Persentase Kerugian	Tarif Pajak
1	Brunei Darusalam	85.462.833	0,75%	18,50%
2	Filipina	1.877.619.568	16,57%	30,00%
3	Indonesia	4.785.952.836	42,24%	22,00%
4	Kamboja	7.199.820	0,06%	20,00%
5	Laos	84.606.159	0,75%	24,00%
6	Malaysia	902.583.156	7,97%	24,00%
7	Myanmar	2.852.481	0,03%	25,00%
8	Singapura	2.791.252.045	24,64%	17,00%
9	Thailand	425.131.220	3,75%	20,00%
10	Vietnam	367.192.577	3,24%	20,00%
Total		11.329.852.695	100,00%	

Sumber: *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in The Time of COVID-19, 2020*

Berdasarkan tabel 3, negara dengan kerugian pajak terbesar yang bersumber dari praktik penghindaran pajak perusahaan di antara anggota ASEAN selama tahun 2020 adalah Indonesia. Walaupun tarif pajaknya bukanlah yang tertinggi, dibanding dengan anggota ASEAN lainnya, Indonesia berkontribusi sebesar 42,24% dari jumlah kerugian pajak yang bersumber dari praktik penghindaran pajak perusahaan. Hal ini menandakan perusahaan-perusahaan di Indonesia sering melakukan praktik penghindaran pajak dengan menyalahgunakan sistem *self assessment*. Melalui sistem tersebut, laba yang diperoleh wajib pajak tidak terlalu dibebani oleh pajak dengan melakukan manipulasi perhitungan pajak. Padahal, pajak yang diterima oleh negara digunakan sebagai dana untuk pembangunan negara. Dengan jumlah kerugian pajak yang sangat besar dibandingkan dengan negara lain, pemerintah Indonesia harus dengan tegas menerapkan peraturan mengenai praktik penghindaran pajak.

Perusahaan mendapatkan kompensasi berupa manfaat pajak apabila perusahaan mengalami kerugian. Namun, perusahaan perlu melunasi biaya pajaknya apabila pernah mengalami keuntungan. Hal ini perlu dipertimbangkan secara hati-hati oleh manajemen perusahaan mengenai cara untuk melunasi biaya pajak, terutama perusahaan dengan kesulitan keuangan. Perusahaan yang berada pada kondisi tersebut dapat mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan keputusan berisiko agar tetap beroperasi. Salah satu keputusan berisiko yang diambil manajemen perusahaan yaitu melakukan penghindaran pajak.

Keputusan penghindaran pajak tersebut secara agresif melibatkan kebijakan akuntansi dan perencanaan pajak (Frank, Lynch, & Rego, 2009).

Selain perusahaan dengan kondisi kesulitan keuangan, terdapat faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak seperti intensitas modal, *leverage*, ukuran perusahaan, *market-to-book ratio*, dan perbedaan temporer. Jumlah aset merupakan tolak ukur dalam menentukan ukuran perusahaan. Jika perusahaan mempunyai jumlah aset yang besar maka menandakan adanya peningkatan terhadap produktivitasnya. Meningkatnya produktivitas perusahaan menandakan peningkatan laba perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam membayar pajak (Rani, 2017). Utang yang digunakan sebagai pendukung operasional perusahaan dapat berpengaruh pada peningkatan *leverage*. Biaya bunga meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah utang, yang berdampak pada pengurangan laba sebelum pajak. Hal ini membuat biaya pajak yang dibebankan semakin berkurang (Octaviani & Sofie, 2019).

Seberapa besar perbandingan antara aset tetap dan jumlah aset merupakan tolak ukur dari intensitas modal. Jumlah intensitas modal yang besar meningkatkan kemungkinan perusahaan untuk investasi jangka panjang, sehingga kemungkinan penghindaran pajak semakin rendah. Investor mempertimbangkan keputusan investasinya melalui *market-to-book ratio*. Peningkatan rasio ini menstimulasi permintaan pasar untuk saham perusahaan, sehingga meningkatkan nilai harga saham (Amiputra, Kurniasari, & Suyono, 2021). Tingginya nilai pasar ekuitas pemegang saham perusahaan menurunkan keinginan perusahaan mempraktikkan penghindaran pajak. Pengakuan pendapatan dan biaya yang muncul karena perbedaan waktu merupakan cerminan dari perbedaan temporer (Satria & Tauzirie, 2021). Perbedaan temporer dapat meningkatkan atau mengurangi laba fiskal, yang menyebabkan munculnya praktik penghindaran pajak dalam perusahaan.

Penelitian mengenai penghindaran pajak pernah dilakukan oleh peneliti lainnya, dengan hasil yang berbeda. Dang dan Tran (2021) dan Richardson, Taylor, dan Lanis (2015a, 2015b) membuktikan secara signifikan positif hubungan antara kesulitan keuangan dan penghindaran pajak. Richardson *et al.* (2015a, 2015b) membuktikan manajemen perusahaan dengan kesulitan keuangan akan memindahkan risikonya dengan melakukan penghindaran pajak. Modal kerja yang dimiliki perusahaan dengan kesulitan keuangan menutup liabilitasnya dengan menghindari pajak (Dang & Tran, 2021). Hasil tersebut kontradiktif dengan penelitian Cita dan Supadmi (2019), yang membuktikan secara signifikan negatif hubungan kedua variabel tersebut. Perusahaan dengan kesulitan keuangan mengalami penurunan reputasi, jika melakukan penghindaran pajak (Cita & Supadmi, 2019).

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak diteliti oleh Khamisan dan Christina (2020), Richardson *et al.* (2015b) dan Siburian dan Siagian (2021). Siburian dan Siagian (2021) membuktikan secara signifikan positif, dengan menjelaskan perusahaan dengan jumlah aset yang rendah melakukan penghindaran pajak, agar membayar pajak dengan biaya yang kecil. Hasil signifikan negatif terdapat pada penelitian Richardson *et al.* (2015b), yang membuktikan perusahaan besar cenderung menghindari pajak karena mempunyai kuasa yang besar untuk mengurangi pajak. Khamisan dan Christina (2020) menemukan insignifikan kedua variabel tersebut, dengan membuktikan perusahaan kecil dan besar akan diperiksa lebih lanjut oleh otoritas pajak apabila terlibat dalam pelanggaran regulasi perpajakan.

Octaviani dan Sofie (2019), Pratiwi, Mahaputra, dan Sudiartana (2020), dan Richardson *et al.* (2015a) meneliti pengaruh *leverage* dan penghindaran pajak. Hasil signifikan negatif terbukti pada Octaviani dan Sofie (2019), dengan menyimpulkan minimalisasi biaya pajak dimanfaatkan melalui biaya bunga yang tinggi, yang menyebabkan pengurangan pada pajak yang dibebankan, seiring dengan penurunan laba. Penelitian oleh Pratiwi *et al.* (2020) menyimpulkan signifikan negatif, dengan menjelaskan tingginya biaya bunga menyebabkan perusahaan mengalokasikan laba masa depan ke periode sekarang, sehingga biaya pajak yang dibebankan juga meningkat. Hasil insignifikan ditemukan Richardson *et al.* (2015a), dengan menyimpulkan pinjaman melalui kreditur hanya digunakan untuk keberlangsungan perusahaan.

Ahdiyah dan Triyanto (2021) membuktikan secara signifikan positif hubungan antara intensitas modal dan penghindaran pajak, dengan menyimpulkan aset tetap dijadikan sebagai instrumen investasi jangka panjang, sehingga berpotensi menghasilkan kas untuk melunasi biaya pajak yang dibebankan. Berbanding terbalik dengan penelitian Tilehnoei, Esfahani, dan Soltanipanah (2018), yang membuktikan secara signifikan negatif kedua variabel tersebut. Minimalisasi biaya pajak dimanfaatkan melalui depresiasi aset tetap, yang menyebabkan pengurangan pada pajak yang dibebankan (Tilehnoei *et al.*, 2018).

Penelitian pengaruh *market-to-book ratio* terhadap penghindaran pajak dilakukan oleh AlAdwey (2022) dan Ha, Uyen, Thao, dan Minh (2017). Hasil signifikan positif terdapat pada penelitian AlAdwey

(2022), yang membuktikan reputasi yang dimiliki perusahaan dengan nilai pasar yang besar menyebabkan perusahaan cenderung sulit untuk menghindari pajak. Ha *et al.* (2017) membuktikan secara signifikan negatif pengaruh kedua variabel tersebut, dengan menjelaskan dana investasi untuk masa yang akan datang dimanfaatkan melalui tingginya insentif biaya pajak, seiring dengan tingginya nilai pasar perusahaan.

Dang dan Tran (2021) membuktikan secara signifikan negatif pengaruh antara perbedaan temporer dan penghindaran pajak, dengan menyimpulkan manfaat pajak yang diterima perusahaan lebih banyak ketika mempunyai perbedaan temporer yang banyak. Suciarti, Suryani, dan Kurnia (2020) membuktikan tidak adanya signifikansi pengaruh kedua variabel tersebut, dengan menyimpulkan perbedaan laba komersial dan laba fiskal disebabkan oleh manajemen laba, sehingga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Praktik penghindaran pajak menjadi penyebab tidak terpenuhinya realisasi penerimaan pajak dan meningkatnya kerugian pajak. Tidak hanya perusahaan dengan kesulitan keuangan, beberapa perusahaan menerapkan praktik tersebut karena adanya kesadaran bahwa biaya pajak penghasilan badan meningkat seiring dengan laba yang juga meningkat. Perusahaan semakin termotivasi untuk melakukan pengurangan biaya pajak penghasilan badannya, karena praktik tersebut tidak melanggar hukum (Dang & Tran, 2021). Ukuran perusahaan, *market-to-book ratio*, *leverage*, intensitas modal, dan perbedaan temporer merupakan penyebab lainnya yang mendukung praktik penghindaran pajak. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk meneliti pengaruh kesulitan keuangan, ukuran perusahaan, *market-to-book ratio*, *leverage*, intensitas modal, dan perbedaan temporer terhadap praktik penghindaran pajak.

## 2. TELAAH LITERATUR

Abdelfattah dan Aboud (2020) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai aksi dengan memanfaatkan peluang hukum untuk mengurangi kewajiban pajak. Menurut OECD (2020), penghindaran pajak adalah pengaturan urusan wajib pajak yang bersifat legal atau sah, dengan maksud untuk mengurangi kewajiban pajaknya, namun bertentangan dengan maksud undang-undang yang harus diikuti. Praktik tersebut dilakukan dengan mencari celah dalam peraturan perpajakan suatu negara (Sari, 2014). Pajak perusahaan yang diminimalisir merupakan tujuan dari praktik penghindaran pajak. Pemerintah merasakan kerugian yang dialami oleh negara akibat praktik tersebut (Noviyanti *et al.*, 2017). Penyebab perusahaan terdorong melakukan praktik penghindaran pajak adalah perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (Dang & Tran, 2021; Richardson *et al.*, 2015a, 2015b).

Aksi dari manajemen perusahaan tersebut mengarah pada teori *risk-shifting*, yang pertama kalinya dikenalkan pada tahun 1978 (Bulow & Shoven, 1978). Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, pemegang saham dan manajer perusahaan lebih memungkinkan untuk melakukan keputusan yang berisiko (Rohma, 2019; Rohma, 2021). Pemegang saham mendapatkan pinjaman tinggi dari kreditur untuk mewujudkan proyek yang berisiko tinggi, sehingga membutuhkan biaya modal yang tinggi (Andreu *et al.*, 2019). Hal ini semakin berisiko untuk perusahaan dengan jumlah aset yang kecil, mengingat modal yang dibutuhkan juga tinggi. Perolehan modal tersebut membutuhkan pinjaman lebih dari kreditur, sehingga berdampak pada peningkatan *leverage* (Dakua, 2019). Dengan komposisi modal yang tidak seimbang, daya saing perusahaan dalam aktivitas pasar cenderung melemah dibanding perusahaan lainnya yang sehat (Husna & Satria, 2019). Tingginya biaya pinjaman menyebabkan perusahaan berada pada kondisi kesulitan keuangan, sehingga perusahaan semakin terdorong untuk melakukan keputusan yang berisiko, salah satunya adalah penghindaran pajak (Dang & Tran, 2021). Perpindahan risiko ini belum membuat perusahaan lepas dari masalahnya. Perusahaan yang awalnya menghadapi risiko kebangkrutan kembali menghadapi risiko yang berbeda, yaitu risiko penghindaran pajak yang dapat berujung pada hukum pidana.

Kesulitan keuangan adalah kondisi ketika perusahaan tidak lagi sanggup melunasi liabilitasnya (Rani, 2017). Perusahaan dengan kondisi kesulitan keuangan semakin terdorong dengan praktik yang berisiko, yaitu penghindaran pajak. Peraturan perpajakan dijadikan sebagai celah oleh perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Motivasi perusahaan melakukan hal ini dikarenakan biaya pajak bisa berdampak signifikan terhadap pengeluaran arus kas perusahaan dengan kondisi kesulitan keuangan (Dhamara & Violita, 2018). Namun, praktik penghindaran pajak yang berisiko dapat berdampak pada reputasi perusahaan, karena perusahaan dianggap melakukan kecurangan oleh kalangan publik, sehingga dapat menurunkan kredibilitas perusahaan (Richardson *et al.*, 2015b). Penelitian Dang dan Tran (2021) membuktikan perusahaan dengan kesulitan keuangan cenderung melakukan penghindaran pajak. Perus-

ahaan dengan kesulitan keuangan mempunyai modal kerja yang kecil, yakni komposisi liabilitas yang lebih besar dibanding dengan asetnya. Hal ini membuat perusahaan menutup liabilitasnya dengan melakukan praktik penghindaran pajak. Temuan dari penelitian Richardson *et al.* (2015b) selaras dengan teori *risk-shifting*, yaitu penghindaran pajak dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan kondisi kesulitan keuangan, sehingga perusahaan tersebut terdorong untuk melakukan praktik berisiko tersebut. Risiko yang dialami perusahaan berpindah atau bahkan bertambah, karena perusahaan yang awalnya mengalami kesulitan pada pelunasan kewajiban, kini dihadapi dengan risiko penghindaran pajak yang berpotensi terlibat dengan pihak yang berwajib. Cita dan Supadmi (2019) membuktikan secara signifikan negatif pengaruh tersebut. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan di penelitian ini yaitu:

H<sub>1</sub>: Kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Cristansy dan Ardiati (2018) menyatakan bahwa sebuah perusahaan ditinjau dari jumlah asetnya untuk mengetahui seberapa besar ukuran perusahaan tersebut. Perusahaan dengan jumlah aset yang besar mampu untuk membayar pajak yang ditagih. Ini dikarenakan perusahaan besar mempunyai kas yang banyak. Bahkan, perusahaan mampu membayar lebih dari pajak yang tertagih. Berbanding terbalik dengan perusahaan kecil, yang cenderung mempunyai aset yang lebih kecil dibanding perusahaan besar. Dengan jumlah aset yang kecil, perusahaan kecil menyimpan kas dengan menghindari pajak. Sikap konservatif ini menyebabkan mereka terekspos risiko baru, yakni praktik penghindaran pajak. Siburian dan Siagian (2021) membuktikan perusahaan kecil lebih memungkinkan untuk melakukan praktik penghindaran pajak, karena mayoritas perusahaan kecil dimiliki oleh keluarga, sehingga meningkatkan keuntungannya dengan melakukan praktik tersebut. Sebagai perusahaan besar, risiko yang dihadapi cukup banyak dan kompleks, yang bisa berdampak pada penurunan citra perusahaan. Salah satu praktik yang berpotensi menimbulkan risiko tersebut adalah penghindaran pajak. Khamisan dan Christina (2020) dan Richardson *et al.* (2015b) membuktikan masing-masing insignifikan dan signifikan negatif pengaruh tersebut. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan di penelitian ini yaitu:

H<sub>2</sub>: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

*Leverage* sebuah perusahaan ditinjau dari proporsi tingkat utang. Meningkatnya utang perusahaan disebabkan dari penambahan dana berupa pinjaman untuk melanjutkan keberlangsungan perusahaan (Ifada & Inayah, 2017). Biaya bunga meningkat seiring dengan meningkatnya utang perusahaan, yang berdampak pada pengurangan laba sebelum pajak (Octaviani & Sofie, 2019). Hal ini menyebabkan minimalisasi pada biaya pajak, yang memungkinkan perusahaan mempraktikkan penghindaran pajak. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi memanfaatkan biaya bunga untuk mengurangi biaya pajak. Hal ini dikarenakan biaya pajak dikenakan secara progresif terhadap laba yang diperoleh perusahaan pada tahun itu. Walaupun akan mengurangi biaya pajak, perusahaan tetap mengalami kerugian dan menanggung biaya pinjaman, yang berdampak pada penghambatan sirkulasi kas, sehingga perusahaan berisiko mengalami defisiensi modal. Octaviani dan Sofie (2019) membuktikan biaya bunga yang semakin tinggi meminimalisir biaya pajak, sehingga perusahaan membayar pajak lebih rendah, yang cenderung mengarah pada penghindaran pajak. Pratiwi *et al.* (2020) dan Richardson *et al.* (2015a) masing-masing membuktikan signifikan positif dan insignifikan pengaruh tersebut. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan di penelitian ini yaitu:

H<sub>3</sub>: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Intensitas modal merupakan tolak ukur perusahaan melalui aktivitas investasi aset tetap, dengan memanfaatkannya sebagai penghasil laba (Nugraha & Mulyani, 2019). Aset tetap perusahaan yang besar diprediksi dapat meningkatkan aset perusahaan, sehingga cenderung mengarah pada investasi perusahaan. Semakin banyak pabrik operasional yang dimiliki perusahaan, semakin banyak laba yang dihasilkan, sehingga potensi perusahaan untuk mempraktikkan penghindaran pajak semakin sulit, karena perusahaan mampu menghasilkan banyak laba dan mempunyai aset yang besar. (Ahdiyah & Triyanto, 2021). Ahdiyah dan Triyanto (2021) membuktikan perusahaan dengan aset tetap yang besar cenderung digunakan sebagai instrumen investasi jangka panjang, sehingga manajemen perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan dengan aset tetap yang kecil. Perusahaan yang kecil menandakan aset tetap yang dimiliki juga kecil, sehingga perusahaan tidak mampu menghasilkan laba secara maksimal melalui operasional bisnis. Hal ini juga menandakan modal yang dimiliki tidak banyak dan memerlukan pemasukkan dana dari pihak lain, sehingga perusahaan berisiko mengalami stagnasi pada pertumbuhan labanya. Dengan itu, perusahaan dengan aset tetap yang kecil menggunakan segala cara untuk menghasilkan laba, salah satunya dengan menghindari pajak. Aset tetap dengan jumlah yang

besar lebih berpotensi untuk menghasilkan kas tambahan, sehingga perusahaan dapat melunasi biaya pajak yang dibebankan. Tilehnouei *et al.* (2018) membuktikan secara signifikan negatif pengaruh tersebut. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan di penelitian ini yaitu:

H<sub>4</sub>: Intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.


Nilai pasar ekuitas pemegang saham yang semakin tinggi menandakan perusahaan mempunyai nilai yang besar di pandangan investor. Serupa dengan ukuran perusahaan, semakin besar nilai pasar yang dimiliki oleh perusahaan, semakin bereputasi perusahaan tersebut di kalangan masyarakat (AlAdwey, 2022). Hal ini membuat perusahaan sulit untuk menghindari pajak. Penelitian AlAdwey (2022) dan Dhamara dan Violita (2018) membuktikan semakin tinggi nilai pasar perusahaan, semakin sulit perusahaan untuk menghindari pajak. Nilai pasar perusahaan yang tinggi dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan untuk dijadikan sebagai kas tambahan. Melalui instrumen tersebut, perusahaan menjadi lebih mudah untuk melunasi tagihan pajak terutang. Eksistensi perusahaan yang selalu terlibat dalam aktivitas pasar membuat manajemen perusahaan tidak ingin melakukan praktik yang berisiko, salah satunya adalah penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan investor bisa menarik investasinya apabila perusahaan terlibat dalam praktik yang berdampak pada reputasi perusahaan. Sebaliknya, perusahaan yang jarang terlibat dalam aktivitas pasar tidak mempunyai laba tambahan melalui aktivitas tersebut, sehingga manajemen perusahaan mengambil keputusan risiko, dengan mempraktikkan penghindaran pajak. Ha *et al.* (2017) membuktikan secara signifikan negatif pengaruh tersebut. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan di penelitian ini yaitu:

H<sub>5</sub>: *Market-to-book ratio* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Perbedaan temporer adalah perbedaan yang muncul karena adanya perbedaan waktu antara pengakuan biaya dan pendapatan, sehingga terdapat perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal (Rofiani, Probowulan, & Aspirandi, 2020). Laba fiskal yang rendah menandakan hanya sebagian pendapatan diakui dalam aturan perpajakan, dan sebaliknya. Koreksi perbedaan temporer menyebabkan munculnya koreksi positif pada periode sekarang dan koreksi negatif pada periode yang akan datang. Perbedaan temporer yang tinggi meningkatkan biaya pajak pada masa yang akan datang (Rofiani *et al.*, 2020). Perusahaan dengan perbedaan temporer yang rendah memanfaatkannya dengan mempraktikkan penghindaran pajak, karena biaya pajak yang dikenakan pada masa yang datang menjadi rendah. Penelitian ini selaras dengan Dang dan Tran (2021), yang menyatakan perbedaan temporer yang banyak akan menyebabkan perusahaan lebih banyak menerima manfaat pajak. Suciarti *et al.* (2020) membuktikan secara insignifikan pengaruh tersebut. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan di penelitian ini yaitu:

H<sub>6</sub>: Perbedaan temporer berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan pemaparan teori dan penelitian terdahulu di atas, maka model penelitian disajikan pada gambar 1:



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Data diolah, 2021

### 3. METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian merupakan teknik yang digunakan dalam penyelesaian masalah penelitian.

Pada penelitian ini, angka digunakan sebagai data dalam meneliti hubungan kausal antara variabel bebas dan variabel terikat. Skala rasio merupakan data yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan tergolong penelitian kausal komparatif karena penelitian ini menguji hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat. Penelitian ini menggunakan data tahun-tahun sebelumnya sebagai objek penelitian, sehingga dapat dikategorikan sebagai penelitian historis (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai populasi penelitian. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan penelitian ini. Kriteria penentuan sampel penelitian. Pertama, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menyampaikan laporan keuangan dengan periode 31 Desember yang telah diaudit periode 2017-2021. Laporan keuangan yang disajikan dengan mata uang asing dikonversi dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Kedua, Bursa Efek Indonesia tidak melakukan delisting pada perusahaan yang terdaftar selama penelitian. Ketiga, Seluruh data untuk keperluan variabel penelitian tercantum pada laporan keuangan perusahaan.

Variabel terikat yang digunakan adalah penghindaran pajak, dengan menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR) (Dyrenge, Hanlon, & Maydew, 2019). *Effective Tax Rate* menginterpretasikan seberapa besar biaya pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Nilai *Effective Tax Rate* yang kecil menandakan perusahaan terlibat dalam praktik penghindaran pajak (Dang & Tran, 2021). *Effective Tax Rate* dapat dirumuskan sebagai berikut (Dyrenge *et al.*, 2019). Kesulitan keuangan diukur dengan *Altman Z-Score*. Analisis *Altman Z-Score* dirumuskan sebagai berikut (Altman, Iwanicz-Drozdzowska, Laitinen, & Suvas, 2017):

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

$$Z - \text{Score} = 1,2X_1 + 1,4X_2 + 3,3X_3 + 0,6X_4 + 0,999X_5$$

Keterangan:

X<sub>1</sub>: Modal kerja (Aset lancar - Liabilitas lancar)/Jumlah aset

X<sub>2</sub>: Laba ditahan/Jumlah aset

X<sub>3</sub>: Laba usaha/Jumlah aset

X<sub>4</sub>: Nilai pasar ekuitas (Harga penutup saham x Jumlah saham yang beredar)/Jumlah liabilitas

X<sub>5</sub>: Penjualan bersih/Jumlah aset

Nilai dari *Altman Z-Score* dapat diinterpretasikan sebagai berikut (Monika & Noviari, 2021):

**Tabel 4. Interpretasi Nilai Altman Z-Score**

Nilai	Interpretasi
Z > 2,675	Perusahaan berada di zona aman
1,81 > Z > 2,675	Perusahaan berada di zona abu ( <i>grey zone</i> )
Z < 1,81	Perusahaan berada di zona bangkrut ( <i>distress zone</i> )

Sumber: *The Effects of Financial Distress, Capital Intensity, and Audit Quality on Tax Avoidance*, 2021

Ukuran perusahaan ditentukan dalam jumlah aset, laba kotor, biaya pajak, dan lainnya (Siburian & Siagian, 2021). Ukuran perusahaan dapat diukur dengan rumus yang mengacu pada (Dang & Tran, 2021; Richardson *et al.*, 2015b). *Leverage* menginterpretasikan proporsi tingkat pinjaman perusahaan dengan aset perusahaan. *Leverage* diukur dengan rumus yang mengacu pada (Dang & Tran, 2021). *Market-to-book ratio* menginterpretasikan nilai perusahaan melalui komparasi nilai buku dengan nilai pasar (Aditya & Asandimitra, 2018). *Market-to-book ratio* diukur dengan rumus yang mengacu pada (Richardson *et al.*, 2015b). Intensitas modal menginterpretasikan seberapa besar penghasilan pendapatan perusahaan yang diperoleh melalui pendanaan aset tetap perusahaan (Yang & Abeysekera, 2019). Intensitas modal diukur dengan rumus yang mengacu pada (Dang & Tran, 2021). Perbedaan temporer muncul dari perhitungan rekonsiliasi pajak. Perbedaan temporer diukur yang mengacu pada (Dang & Tran, 2021).

$$UP = \ln(\text{total aset})$$

$$LEV = \frac{\text{Liabilitas Jangka Panjang}}{\text{Total Aset}}$$

$$CINT = \frac{\text{Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

$$MTB = \frac{\text{Nilai Pasar Ekuitas Pemegang Saham (Harga Penutup Saham x Jumlah Saham yang Beredar)}}{\text{Nilai Buku Ekuitas Pemegang Saham (Aset - Liabilitas)}}$$

$$PT = \text{Total perbedaan temporer} \times \text{Tarif PPh Badan}$$

Sugiyono (2017) mendefinisikan data sekunder sebagai sumber data yang didapatkan melalui perantara, yang sifatnya tidak langsung. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021 sebagai data sekunder. Laporan keuangan sebagai data sekunder diunduh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (<http://www.idx.co.id>) dan situs resmi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menguji dan menganalisis data gabungan antara *cross-sectional* dengan *time series* dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi panel. Langkah analisis data termasuk uji *outlier* dan statistika deskriptif dengan menggunakan program SPSS. Pemilihan model terbaik dengan pengujian sebagai berikut: Uji Chow, Uji Hausman, Uji *Lagrange Multiplier*, Uji F, Uji t, dan Uji Koefisien Determinasi dengan program Eviews.

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Objek penelitian ini yaitu data berupa laporan keuangan periode 2017-2021, dengan perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia sebagai sampel penelitian. Berikut tersaji tabel mengenai keseluruhan sampel yang dijadikan sebagai data penelitian:

Tabel 5. Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah	
Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia per 31 Mei 2022	787	
Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria:		
Tercatat di Bursa Efek Indonesia setelah tahun 2017	(238)	perusahaan
Laporan keuangan tidak lengkap	(39)	
Periode laporan keuangan selain 31 Desember	(8)	
Data tidak terpenuhi	(58)	
Perusahaan yang dijadikan sebagai sampel	444	
Tahun penelitian	5	tahun
Jumlah data penelitian	2220	data
Data outlier	(58)	data
Data observasi	2162	data

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 6. Hasil Uji Statistika Deskriptif

Variabel	N	Min	Maks	Rata-Rata	Standar Deviasi
Penghindaran Pajak (dalam persentase)	2162	-1.112,4078	803,1684	18,8351	69,6238
Kesulitan Keuangan	2162	-35,0075	690,6544	5,1617	30,2936
Ukuran Perusahaan (dalam miliar)	2162	15,4584	845.605,2080	16.937,9949	53.583,2517
Leverage	2162	0	3,8405	0,1999	0,2503
Intensitas Modal	2162	0	0,9513	0,2967	0,2518
Market-to-book Ratio	2162	-828,0500	265,0967	1,6666	24,2334
Perbedaan Temporer (dalam miliar)	2162	-	368,2800	3,6546	39,4414
		444,1975			

Sumber: Data diolah, 2022

Berikut informasi mengenai uji statistik deskriptif pada penelitian ini disajikan pada tabel 6. Nilai terendah dari *Effective Tax Rate* terdapat pada data PT. Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk (GOLD). Nilai tertinggi dari *Effective Tax Rate* terdapat pada data PT. Prima Alloy Steel Universal Tbk (PRAS). Nilai rata-rata *Effective Tax Rate* adalah sebesar 18,84%, dengan standar deviasi sebesar 69,6238%. Selain itu, nilai *Altman Z-Score* terendah terdapat pada data PT. Tiphone Mobile Indonesia Tbk (TELE). Nilai *Altman Z-Score* tertinggi terdapat pada data PT. Danasupra Erapacific Tbk (DEFI). Nilai rata-rata *Altman Z-Score* adalah sebesar 5,1617, dengan standar deviasi sebesar 30,2936. Ukuran perusahaan terdapat pada data PT. Himalaya Energi Perkasa Tbk (HADE). Ukuran perusahaan terbesar terdapat pada data PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nilai rata-rata ukuran perusahaan adalah sebesar Rp16.937.994.900.000.-, dengan standar deviasi sebesar Rp53.583.251.700.000.-. Nilai terendah dari *leverage* terdapat pada data dari 2 perusahaan, yaitu PT. Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) dan PT. Yulie Sekuritas Indonesia Tbk (YULE). Nilai tertinggi dari *leverage* terdapat pada data PT. Jakarta Kyoei Steel Works Tbk (JKSW). Nilai rata-rata *leverage* adalah sebesar 0,1999 atau 19,99%, dengan standar deviasi sebesar 0,2503 atau 25,03%. Nilai intensitas modal terendah terdapat pada data PT. Energi Mega Persada Tbk (ENRG). Nilai intensitas modal tertinggi terdapat pada data PT. Intikeramik Alamasri Industri Tbk (IKAI). Nilai rata-rata intensitas modal adalah sebesar 0,2967 atau 29,67%, dengan standar deviasi sebesar 25,18%. Nilai *market-to-book ratio* terendah terdapat pada data PT. Capitalinc Investment Tbk (MTFN). Nilai *market-to-book ratio* tertinggi terdapat pada data PT. Leyand International Tbk (LAPD). Nilai rata-rata *market-to-book ratio* adalah sebesar 1,6666, dengan standar deviasi sebesar 24,2334. Nilai perbedaan temporer terendah terdapat pada data PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP). Nilai perbedaan temporer tertinggi terdapat pada data PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM). Nilai rata-rata perbedaan temporer adalah sebesar Rp3.654.600.000.-, dengan standar deviasi sebesar Rp39.441.400.000.-.

Hasil uji *outlier* dengan metode *Z-Score* adalah sebanyak 58 data *outlier*. Data observasi diperoleh sebanyak 2162 data, setelah tereliminasi 58 data *outlier* yang terdeteksi. Setelah melakukan pembuangan data *outlier*, pemilihan model terbaik dilakukan dengan melakukan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji *Lagrange Multiplier*. Berikut hasil uji regresi panel untuk menentukan model terbaik disajikan pada tabel 7. Berdasarkan tabel 7, model REM menjadi model terbaik dalam penelitian ini. Model ini terpilih karena nilai probabilitas pada Uji *Lagrange Multiplier* < 0,05. Selanjutnya, uji hipotesis dilakukan dengan melakukan Uji F dan Uji t. Pada tabel 8, disajikan hasil Uji F, di mana variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu kesulitan keuangan, ukuran perusahaan, *leverage*, intensitas modal, *market-to-book ratio*, dan perbedaan temporer secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, variabel terikat dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan nilai probabilitasnya < 0,05. Oleh karena itu, penelitian ini layak dilanjutkan dengan melakukan Uji t. Hasil Uji t dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Panel

	Probabilitas	Kesimpulan
Uji Chow	0,0000	Fixed Effect Model (FEM)
Uji Hausman	0,1660	Random Effect Model (REM)
Uji Lagrange Multiplier	0,0111	Random Effect Model (REM)

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 8. Hasil Uji F

Variabel	Prob(F-Statistics)	Kesimpulan
Penghindaran Pajak	0,0000	Signifikan

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 9. Hasil Uji t

Variabel Terikat: Penghindaran Pajak (ETR)				
Variabel	Koefisien	Prob.	Hasil	Kesimpulan
C	-0,365375	0,1848		
Kesulitan Keuangan	0,001290	0,0137	Signifikan (+)	Terbukti
Ukuran Perusahaan	0,019768	0,0357	Signifikan (+)	Terbukti

Leverage	-0,037895	0,5555	Insignifikan	Tidak Terbukti
Intensitas Modal	-0,013197	0,8383	Insignifikan	Tidak Terbukti
Market-to-book Ratio	0,000108	0,8617	Insignifikan	Tidak Terbukti
Perbedaan Temporer	1,11E-13	0,7766	Insignifikan	Tidak Terbukti

Sumber: Data diolah, 2022

Hasil Uji t hipotesis pertama menunjukkan probabilitas sebesar 0,0137 atau  $< 0,05$ , dengan nilai koefisien sebesar 0,001290. Hasil uji ini menunjukkan kesulitan keuangan secara signifikan positif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini selaras dengan  $H_1$ , sehingga hipotesisnya terdukung. Perusahaan dengan kondisi kesulitan keuangan kurang mampu untuk menutup liabilitasnya. Ketidakmampuan perusahaan dalam melunasi liabilitas tersebut membuat perusahaan menjadi tidak patuh dalam membayar pajak. Manajemen perusahaan terdorong untuk melakukan praktik apapun, tanpa mengetahui konsekuensi yang dihadapi pada masa yang akan datang. Praktik penghindaran pajak adalah salah satu opsi yang dilakukan oleh perusahaan dengan kondisi tersebut. Perusahaan melakukan praktik tersebut sebagai upaya untuk menutup liabilitasnya, dengan membayar pajak yang lebih kecil dari yang dibebankan., nilai *z-score* yang tinggi ( $Z > 2,675$ ) oleh perusahaan membuat perusahaan semakin patuh untuk membayar pajak yang terutang. Hasil penelitian ini konsisten dengan Dang dan Tran (2021), dengan melakukan penelitian serupa, yang mengatakan perusahaan dengan kondisi kesulitan keuangan memiliki modal kerja yang kecil, sehingga perusahaan menutup liabilitasnya dengan menghindari pajak. Hasil penelitian ini juga selaras dengan teori *risk-shifting*, yakni perusahaan dengan kondisi kesulitan keuangan melakukan praktik berisiko untuk mempertahankan keberadaan perusahaan, dengan mempraktikkan penghindaran pajak (Andreu *et al.*, 2019).

Hasil Uji t pada hipotesis kedua menunjukkan probabilitas sebesar 0,0357 atau  $> 0,05$ , dengan nilai koefisien sebesar 0,019768. Hasil uji ini menunjukkan ukuran perusahaan secara signifikan positif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini selaras dengan  $H_2$ , sehingga hipotesis terdukung. Perusahaan dengan jumlah aset yang besar mampu untuk membayar pajak yang dibebankan. Namun, perusahaan kecil yang identik dengan jumlah aset yang kecil cenderung untuk menghindari pajak. Hal ini dikarenakan pajak yang dibebankan dapat dikurangi oleh perusahaan dengan menambahkan biaya-biaya, yang berdampak pada penurunan laba. Perusahaan mengambil risiko untuk mengecilkan laba perusahaan sendiri, agar pajak tidak dibebankan dengan besar. Hasil penelitian ini selaras dengan Siburian dan Siagian (2021), yang menyimpulkan perusahaan besar cenderung tidak menghindari pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan besar mempunyai kas yang cukup untuk melakukan pembayaran tagihan pajak yang terutang. Perusahaan besar bahkan dapat membayar lebih banyak daripada tagihan pajak terutangnya.

Hasil Uji t pada hipotesis ketiga menunjukkan probabilitas sebesar 0,5555 atau  $> 0,05$ , dengan nilai koefisien sebesar -0,037895. Hasil uji ini menunjukkan *leverage* secara insignifikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak selaras dengan  $H_3$ , sehingga hipotesis tidak terdukung. Hasil ini menunjukkan apapun tingkat *leverage* yang dimiliki perusahaan tidak ada pengaruhnya terhadap keinginan perusahaan untuk menghindari pajak. Hal ini dikarenakan bank yang berperan sebagai kreditur menjaga dengan ketat laporan keuangan perusahaan yang berperan sebagai debitur. Pengawasan laporan keuangan yang ketat oleh bank membuat perusahaan semakin sulit untuk menghindari pajak. Melalui PMK Nomor 169 Tahun 2015, maksimal biaya bunga yang diperbolehkan melalui perbandingan kewajiban dan ekuitas adalah sebesar 4:1. Sebagai konsekuensinya, pertimbangan manajemen perusahaan untuk menghindari pajak melalui biaya bunga yang melampaui peraturan tersebut dapat terekspos melalui laporan keuangan yang diawasi oleh bank. Richardson *et al.* (2015a) menjelaskan perusahaan yang melakukan pinjaman dana melalui kreditur hanya bertujuan untuk keperluan keberlangsungan perusahaan. Hasil penelitian ini tidak selaras dengan Octaviani dan Sofie (2019), yang membuktikan bahwa penghindaran pajak cenderung dipraktikkan pada perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi. Perusahaan memanfaatkan biaya bunga untuk mengurangi laba perusahaan, yang juga berdampak pada pajak yang dibebankan. Hal ini dikarenakan pengenaan biaya pajak yang bersifat progresif.

Hasil Uji t pada hipotesis keempat menunjukkan probabilitas sebesar 0,8383 atau  $> 0,05$ , dengan nilai koefisien sebesar -0,013197. Hasil uji ini menunjukkan secara insignifikan pengaruh antara intensitas modal dan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak selaras dengan  $H_4$ , sehingga hipotesis tidak terdukung. Hasil ini membuktikan investasi terhadap aset tetap hanya ditujukan pada kegiatan operasional, sehingga tidak ada keinginan perusahaan untuk mempraktikkan penghindaran pajak. Investasi dilakukan oleh pe-

rusahaan mengarah pada perbaikan kinerja operasional perusahaan, yang berujung pada peningkatan laba. Hasil penelitian ini tidak selaras dengan Ahdiyah dan Triyanto (2021), yang membuktikan perusahaan dengan aset tetap yang besar cenderung digunakan sebagai instrumen investasi jangka panjang, sehingga manajemen perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan dengan aset tetap yang kecil. Aset tetap dengan jumlah yang besar lebih berpotensi untuk menghasilkan kas tambahan, sehingga perusahaan dapat melunasi biaya pajak yang dibebankan.

Hasil Uji t pada hipotesis kelima menunjukkan probabilitas sebesar 0,8617 atau  $> 0,05$ , dengan nilai koefisien sebesar 0,000108. Hasil uji ini menunjukkan secara insignifikan pengaruh antara *market-to-book ratio* dan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak selaras dengan  $H_5$ , sehingga hipotesisnya tidak terbukti. Hal ini menunjukkan keterlibatan perusahaan secara aktif dalam peningkatan nilai pasar perusahaan tidak ada kaitannya dengan penghindaran pajak. Perusahaan dengan nilai pasar yang kecil atau besar mampu mempraktikkan penghindaran pajak, tergantung pada pengalaman dan strategi dari manajemen perusahaan. Penelitian ini tidak selaras dengan AlAdwey (2022), yang membuktikan semakin tinggi nilai pasar perusahaan, semakin sulit perusahaan untuk menghindari pajak. Nilai pasar perusahaan yang tinggi dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan untuk dijadikan sebagai kas tambahan.

Hasil Uji t pada hipotesis keenam menunjukkan probabilitas sebesar 0,7766 atau  $> 0,05$ , dengan nilai koefisien sebesar  $1,11E-13$ . Hasil uji ini menunjukkan secara insignifikan pengaruh perbedaan temporer dan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak selaras dengan  $H_6$ , sehingga hipotesisnya tidak terbukti. Hasil ini menunjukkan perbedaan temporer tidak dapat menjadi indikator penyebab terjadinya penghindaran pajak. Perbedaan yang signifikan antara laba komersial dan laba fiskal membuat perusahaan lebih memungkinkan untuk diperiksa lebih dalam oleh otoritas yang berwajib, karena terjadi aktivitas manajemen laba. Penjelasan ini serupa dengan Suciarti *et al.* (2020). Hasil penelitian ini tidak selaras dengan Dang dan Tran (2021), yang menyatakan perbedaan temporer yang banyak akan biaya menyebabkan perusahaan lebih banyak menerima manfaat pajak.

Tabel 10 merupakan hasil Uji Koefisien Determinasi, di mana sebanyak 0,3221% variabel bebas dalam penelitian ini dapat menjelaskan variabel terikat. Sebanyak 99,6779% variabel di luar penelitian yang dapat menjelaskan variabel terikat penelitian ini.

**Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

R-squared	Adjusted R-squared
0,005989	0,003221

Sumber: Data diolah, 2022

#### 4. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan kesulitan keuangan dan ukuran perusahaan secara signifikan positif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan perusahaan dengan kondisi kesulitan keuangan dan perusahaan dengan aset yang kecil cenderung melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *risk-shifting*, yaitu praktik berisiko lebih memungkinkan untuk dilakukan oleh perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Variabel *leverage*, intensitas modal, *market-to-book ratio*, dan perbedaan temporer secara insignifikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan menentang teori *risk-shifting*. Perbandingan kewajiban dan ekuitas yang sudah diatur dalam peraturan membatasi perusahaan untuk mengajukan pinjaman yang tinggi, sehingga mempersulit perusahaan untuk mempraktikkan penghindaran pajak. Investasi aset tetap yang dilakukan perusahaan merupakan bentuk perbaikan kinerja operasional perusahaan, agar laba perusahaan meningkat. Valuasi pasar perusahaan tidak mencerminkan perusahaan untuk menghindari pajak. Hal ini kembali lagi pada kemampuan manajemen perusahaan dalam menghindari pajak. Manajemen laba menjadi lebih menonjol dibandingkan dengan penghindaran pajak, apabila laba komersial dan laba fiskal perusahaan secara signifikan mengalami perbedaan.

Keterbatasan penelitian ini yaitu tidak semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dijadikan sebagai sampel. Hal ini disebabkan terdapat beberapa perusahaan terdaftar setelah tahun 2017, tidak lengkapnya laporan keuangan, tahun buku yang ditutup selain 31 Desember, dan tidak ditemukannya data untuk keperluan penelitian, terutama pada variabel perbedaan temporer. Selain itu, rujukan penelitian mengenai pengaruh perbedaan temporer terhadap penghindaran pajak terbatas. Sebagai saran, peneliti yang akan datang dapat menggunakan proksi penghindaran pajak lainnya, seperti

Cash Effective Tax Rate dan Book Tax Difference. Peneliti yang akan datang juga dapat menggunakan proksi kesulitan keuangan lainnya, seperti *Springate Model*, *Grover G-Score*, dan *Zmijewski X-Score*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdelfattah, T., & Aboud, A. (2020). Tax avoidance, corporate governance, and corporate social responsibility: The case of the Egyptian capital market. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 38, 100304. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2020.100304>
- Aditya, A. T., & Asandimitra, N. (2018). Pengaruh Leverage, Likuiditas, Market To Book Value, Financial Distress, dan Firm Size Terhadap Keputusan Hedging (Studi Perusahaan Sektor Consumer Goods Industri Periode 2011-2016). *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)*, 7(2), 334-343.
- Ahdiyah, A., & Triyanto, D. N. (2021). Impact of financial distress, firm size, fixed asset intensity, and inventory intensity on tax aggressiveness. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 4(2), 49-59.
- AlAdwey, L. M. A. (2022). Tax avoidance practises and firm-specific characteristics: Empirical evidence from the Egyptian Listed Companies. *Science Journal for Commercial Research*, 44(1), 43-74. <https://doi.org/10.21608/sjsc.2021.104326.1071>
- Altman, E. I., Iwanicz-Drozowska, M., Laitinen, E. K., & Suvas, A. (2017). Financial distress prediction in an international context: A review and empirical analysis of Altman's Z-Score model. *Journal of International Financial Management and Accounting*. <https://doi.org/10.1111/jifm.12053>
- Amiputra, S., Kurniasari, F., & Suyono, K. A. (2021). Effect of Earnings Per Share (EPS), Price to Earnings Ratio (PER), Market to Book Ratio (MBR), Debt to Equity Ratio (DER), Interest Rate and Market Value Added (MVA) on stock prices at commercial banks registered in 2016-2019 Indonesia Stock Exchange. *ADI International Conference Series*, 3(2), 200-216. <https://doi.org/10.34306/conferenceseries.v3i2.590>
- Andreu, L., Sarto, J. L., & Serrano, M. (2019). Risk shifting consequences depending on manager characteristics. *International Review of Economics and Finance*, 62(April 2017), 131-152. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2019.03.009>
- Bulow, J. I., & Shoven, J. B. (1978). The bankruptcy decision. *The Bell Journal of Economics*, 9(2), 437. <https://doi.org/10.2307/3003592>
- Cita, I. G. A., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance pada Praktik Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(3), 912-927. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i03.p01>
- Cobham, A., Bernardo, J. G., Palansky, M., & Mansour, M. B. (2020). The state of tax justice 2020 : Tax justice in the time of COVID-19. *Tax Justice Network*, November, 1-83. <https://www.taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2020/>
- Cristansy, J., & Ardiati, A. Y. (2018). Pengaruh Kompleksitas Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan Ukuran KAP Terhadap Fee Audit pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 30(2), 198-211.
- Dakua, S. (2019). Effect of determinants on financial leverage in Indian steel industry: A study on capital structure. *International Journal of Finance and Economics*, 24(1), 427-436. <https://doi.org/10.1002/ijfe.1671>
- Dang, V. C., & Tran, X. H. (2021). The impact of financial distress on tax avoidance: An empirical analysis of the Vietnamese listed companies. *Cogent Business and Management*. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1953678>
- Dhamara, G. P., & Violita, E. S. (2018). The influence of financial distress and independence of board of commissioners on tax aggressiveness. *Advances in Economics, Business and Management Research (AEBMR)*, 55(Iac 2017), 81-86. <https://doi.org/10.2991/iac-17.2018.15>
- Diamastuti, E. (2016). Ke (Tidak) Patuhan Wajib Pajak: Potret Self Assessment System. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 20(3), 280-304. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i3.52>
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2019). When does tax avoidance result in tax uncertainty? *Accounting Review*, 94(2), 179-203. <https://doi.org/10.2308/accr-52198>
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation financial reporting University of Virginia. *Accounting Review*, 84(2), 467-496.
- Ha, H. T. C., Uyen, N. T. U., Thao, P. D. P., & Minh, L. T. H. (2017). Financial distress and corporate income tax avoidance of firms in Vietnam. *Asian Journal of Economics and Banking*, 1(59), 115-132.

- [https://ajeb.buh.edu.vn/storage/article/2017/Vol 1, No.1, Semtember 2017/7. Huynh Thi Cam Ha.pdf](https://ajeb.buh.edu.vn/storage/article/2017/Vol%201,%20No.1,%20Semtember%202017/7.Huynh%20Thi%20Cam%20Ha.pdf)
- Husna, A., & Satria, I. (2019). Effects of return on asset, debt to asset ratio, current ratio, firm size, and dividend payout ratio on firm value. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(5), 50–54. <https://doi.org/10.32479/ijefi.8595>
- Ifada, L. M., & Inayah, N. (2017). Analisis Pengaruh Tingkat Leverage terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2013). *Fokus Ekonomi*, 12(1), 19–36.
- Khamisan, M. S. P., & Christina, S. (2020). Financial distress, tax loss carried forward, corporate governance and tax avoidance. *GATR Accounting and Finance Review*, 5(3), 87–94. [https://doi.org/10.35609/gcbssproceeding.2020.11\(54\)](https://doi.org/10.35609/gcbssproceeding.2020.11(54))
- Manea, A. A. (2017). Action plan to strengthen the fight against fraud and tax evasion in the European Union. *Debating Globalization. Identity, Nation and Dialogue: Social Sciences*.
- Mansyur, H. (2019). Capital structure and firm size on firm value moderated by profitability. *International Journal of Economics and Business Administration*, 7(1), 174–191. <https://doi.org/10.35808/ijeba/204>
- Monika, C. M., & Noviyari, N. (2021). The effects of financial distress, capital intensity, and audit quality on tax avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(6), 282–287.
- Noviyanti, F. R., Anggra, E., & Muttaqin, I. (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), Struktur Kepemilikan, Manajemen Laba, dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak. *Permana*, IX(1), 74–92. <http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/per/article/view/1167/888>
- Nugraha, M. I., & Mulyani, S. D. (2019). Peran Leverage sebagai Pemediasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Capital Intensity, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 301. <https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5575>
- Octaviani, R. R., & Sofie. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance, Capital Intensity Ratio, Leverage, dan Financial Distress terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2017. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(2), 253. <https://doi.org/10.25105/jat.v5i2.4848>
- OECD. (2020). *Glossary of Tax Terms*. OECD Centre for Tax Policy and Administration.
- Pratiwi, N. P. D., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Financial Distress, Leverage dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016. *Jurnal Kharisma*, 2(1), 202–211.
- Rani, P. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress, Komite Audit, dan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 221–241. <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/akeu/article/view/420>
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2015a). Financial distress, outside directors and corporate tax aggressiveness spanning the global financial crisis: An empirical analysis. *Journal of Banking and Finance*, 52, 112–129. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.11.013>
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2015b). The impact of financial distress on corporate tax avoidance spanning the global financial crisis: Evidence from Australia. *Economic Modelling*, 44, 44–53. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.09.015>
- Rofiani, V., Probowulan, D., & Aspirandi, R. M. (2020). Perbedaan Book Tax Permanen, Book Tax Temporer, Komponen AkruaI dan Arus Kas terhadap Persistensi Laba. *Budgeting: Journal of Business, Management and Accounting*, 2(1), 265–282. <https://doi.org/10.31539/budgeting.v2i1.1236>
- Rohma, F. F. (2019). Analisis biaya dan manfaat aliran kas investor: telaah literatur kewajaran dari nilai wajar. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 4(2), 49–65.
- Rohma, F. F. (2021). Analisis Komparabilitas dan Fleksibilitas Triple Bottom Line Pada Aliran Kas Investor. *Kajian Akuntansi*, 22(1), 78–87.
- Salman, K. R. (2018). The tax aggressiveness behavior in the companies complying with the sharia. *Journal of Applied Economic Sciences*, 13(8).
- Sari, G. M. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2008-2012).

- Satria, M., & Tauzirie, S. A. (2021). Pengaruh Beda Permanen dan Beda Temporer terhadap Laba Bersih pada Perusahaan Makanan dan Minuman 2015-2019. *Land Journal*, 2(2), 119-132. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v2i2.1369>
- Siburian, T. M., & Siagian, H. L. (2021). Pengaruh Financial Distress, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverage yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020. *Jurnal Ilmiah MEA*, 5(2), 78-89.
- Suciarti, C., Suryani, E., & Kurnia, K. (2020). The effect of leverage, capital intensity and deferred tax expense on tax avoidance. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 3(2), 76-83. <https://doi.org/10.24198/jaab.v3i2.28624>
- Sugiyono, P. D. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D - MPKK. Alfabeta.
- Tilehnoei, M. H., Esfahani, S. T., & Soltanipanah, S. (2018). Investigating the effect of financial distress on tax avoidance during the global financial crisis in companies listed on Tehran Stock Exchange. *International Journal of Finance and Managerial Accounting*, 3(9), 41-51.
- Yang, Y., & Abeysekera, I. (2019). Duration of equity overvaluation and managers' choice to use aggressive underlying earnings disclosure and accrual-based earnings management: Australian evidence. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 15(2), 167-185. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2019.04.004>